

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA MODAL PADA DINAS
PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA***ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT ON CAPITAL EXPENDITURE IN DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI UTARA*

Oleh:

**Dina Karmila¹
Jantje J. Tinangon²
Hendrik Gamaliel³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹dinakarmila28@gmail.com²janjantinangon@gmail.com³hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id

Abstrak: Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perlakuan akuntansi belanja modal adalah entitas penting dalam menyajikan dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi belanja modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah sepenuhnya melaksanakan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi belanja modal sudah sesuai dengan standar yang berlaku, namun dalam laporan keuangan tidak membuat laporan arus kas, karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan. Sebaiknya pemimpin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menyajikan dan mencatat perlakuan akuntansi belanja modal sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan, Belanja Modal

Abstract: Capital expenditures are budget expenditures for tangible fixed assets that provide benefits for more than one accounting period. The accounting treatment of capital expenditures is an important entity in presenting and being accountable for its finances. The purpose of this study was to determine the accounting treatment of capital expenditures at the North Sulawesi Provincial Tourism Office. This research was conducted at the North Sulawesi Provincial Tourism Office. The data analysis method used in this thesis research is descriptive qualitative method. The results show that the North Sulawesi Provincial Tourism Office has fully carried out the recording, recognition, measurement and reporting of capital expenditure accounting in accordance with applicable standards, but in the financial statements it does not make cash flow reports, because it does not carry out a treasury function. It is recommended that the leader of the North Sulawesi Provincial Tourism Office present and record the accounting treatment for capital expenditures in accordance with government regulations.

Keywords: Recording, Recognition, Measurement, Reporting, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dilihat dari era global, informasi, dan tuntutan yang semakin meningkat, peran akuntansi sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan entitas dengan entitas lainnya, untuk itu tuntutan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Bila akuntansi dilakukan dengan benar, resiko terhadap keuangan di instansi seperti penipuan maupu kebocoran anggaran yang tidak di perlukan akan dapat diminimalkan secara signifikan. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 terdapat pengelompokkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Sering kali permasalahan yang dihadapi instansi daerah terkait belanja modal adalah perlakuan akuntansinya. Hal ini karena masih kurangnya tenaga kerja pegawai dalam kegiatan operasional kantor khususnya bagian keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengakibatkan perlakuan akuntansi sering kali terabaikan. Perlakuan akuntansi terhadap belanja modal harus dikemukakan secara baik dan benar sehingga informasi terhadap belanja modal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga pemerintahan pelestarian serta pemberdayaan pariwisata di provinsi Sulawesi Utara. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara di bentuk untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Terutama dalam pengembangan kepariwisataan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis mekanisme pencatatan, Pengakuan Pengukuran dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan belanja modal dan mengetahui perlakuan akuntansi belanja modal yang di lakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan standar akuntansi yang di terapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Kartikahadi (2016 : 3), pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bahri (2016), menyatakan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, Pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa serta sistematis. Sujarweni (2016 : 1), mengungkapkan bahwa akuntansi merupakan kumpulan prosedur berupa kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan selama satu periode waktu. Laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Arnas (2020) akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi mikro yang

mempunyai tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat. Akuntansi pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara (Risman, 2016 : 2).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, 2015: 155). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal

Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja dalam tatanan akuntansi pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan pelaksanaan anggaran adalah laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan yang termasuk finansial adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tafsir (2015) yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKD PEMDA Kota Palu*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD sudah sepenuhnya melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan telah dilakukan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP namun dalam pelaporan keuangan tidak membuat laporan arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2018) yang berjudul *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru*. Hasil Penelitian menunjukkan pencatatan dan pelaporan atas belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilaya I Dinas Pendidikan Ace telah Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis perlakuan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Maengket No. 33 Kecamatan Wanea, Lingkungan IV Kota Manado. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Januari 2020 sampai dengan selesai

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis perlakuan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Data kualitatif berupa struktur organisasi instansi, visi dan misi instansi, sejarah instansi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, serta hasil wawancara dengan pihak Kepala Subbag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mengenai prosedur akuntansi terkait belanja modal dan belanja modal apa saja yang dinas lakukan selama tahun 2019. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data jurnal, buku kas umum, buku besar tentang belanja modal dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara periode 2019

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hal ini karena semua data yang didapatkan langsung dari objek penelitian di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mustinya pada saat penelitian dilakukan.

Proses analisis yang akan digunakan

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data objek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi penerapan akuntansi di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, khususnya perlakuan akuntansi belanja modal. Selain peneliti mengumpulkan data melalui proses dokumentasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub bagian keuangan atau dengan pejabat di bawahnya yang dapat memberikan data dan keterangan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Tahap kedua, setelah data yang dibutuhkan terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
3. Tahap ketiga, setelah peneliti melakukan proses analisis data kemudian peneliti melakukan pengolahan data. Setelah mengolah data peneliti mulai membandingkan permasalahan.
4. Tahap terakhir, berdasarkan hasil yang didapat pada tahap sebelumnya, data-data yang diperoleh berupa data jurnal, buku kas umum, buku besar tentang belanja modal dan laporan keuangan yang meliputi Laporan

Realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, selanjutnya dilihat dengan kesesuaiannya Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diklasifikasikan menjadi dua yaitu keperluan publik dan investasi kantor. Keperluan publik di dinas ini yaitu yang dipakai oleh masyarakat seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi massa. Sedangkan investasi kantor seperti pengadaan tanah dan pembelian barang/peralatan fisik akan dapat meningkatkan persediaan barang modal (modal), dan meningkatkan output di masa-masa mendatang.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan akuntansi Belanja Langsung (LS). Akuntansi belanja yang dipakai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi utara adalah akuntansi belanja langsung (LS).

Mekanisme Pencatatan Belanja Modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pembiayaan untuk kegiatan yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta subsidi/bantuan dari pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian halnya dengan untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran pemerintahan pusat/daerah dan sumber-sumber lain yang sah merupakan barang milik negara.

Tabel 1. Neraca Tingkat Satuan Kerja

Nama Akun	Jumlah
Aset Tetap	
Tanah	4.579.050.000
Peralatan dan Mesin	570.135.890
Gedung dan Bangunan	32.258.425.000
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	3.966.270.500
Aset Tetap lainnya	138.702.695
Akumulasi Penyusutan	(10.989.939.839)
Total aset tetap	66.222.644.246

Sumber : Neraca Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1 menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu adanya akumulasi penyusutan dan konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Pencatatan belanja modal oleh bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melalui *Microsoft excel* adalah :

Tabel 2. Pencatatan Belanja pada BKU Bendahara Pengeluaran

Tgl	Uraian	Kode Rek.	penerimaan	pengeluaran
02/04/2019	Terima SP2D nomor 04009 untuk pembayaran belanja modal pembelian komputer untuk kebutuhan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara		29.520.000	
	Belanja modal pembelian komputer untuk kebetuhan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara			29. 520.000

Sumber: Data Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pencatatan belanja modal untuk pengadaan komputer melalui *Microsoft excel* yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dicatat berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah dikeluarkan. Saat diterimanya SP2D untuk pembayaran belanja modal, maka bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi penerimaan. Kemudian untuk pembelian atau pengadaan belanja modal tersebut, bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi pengeluaran. Sedangkan pencatatan melalui SIMDA adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pencatatan atas Belanja Modal Melalui SIMDA

No	Tgl	No. bukti	Uraian	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
108	02/04/2019	04009/SP 2D/1.01.0 1/2019	Pembayaran Belanja pengadaan komputer		29.520.000		
			Belanja modal pengadaan komputer			29.520.000	

Sumber: Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pembukuan atau pencatatan atas proses belanja LS khususnya belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam buku kas umum sudah tidak dicatat secara manual oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan prosedur yang diberlakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara bendahara pengeluaran akan mencatat proses belanja modal melalui SIMDA atau Sistem Keuangan Daerah.

Mekanisme Pengakuan Belanja Modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pengakuan aset tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diakui ketika barang diserahkan dari pihak ketiga disertakan dengan bukti, kemudian ada tim pemeriksa barang yang melakukan pemeriksaan barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila telah sesuai, buat berita acara serah terima dan bukti berita acara serah terima, dan itulah yang menjadi dasar pengakuan pengadaan barang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Belanja modal yang dikeluarkan melalui SP2D LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan.

Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, maka belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui. Oleh karena itu dikatakan bahwa PPK-SKPD dapat segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen SP2D-LS bersangkutan. Jurnal yang dicatat adalah :

Belanja Modal komputer	29.520.000	
RK-PPKD		29.520.000

Kemudian untuk pengakuan atas aset tetap dari belanja modal, maka dicatat dengan jurnal korolari sebagai berikut :

Aset Tetap Komputer	29.520.000	
Ekuitas Dana Investasi-Aset		29.520.000

Sebagai entitas pelaporan SKPKD akan mencatatnya sebagai berikut :

RK-PPKD/ RK-Pihak Ketiga	29.520.000	
Kas Umum Daerah		29.520.000

Mekanisme Pengukuran Belanja Modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan harga perolehan. Dalam pengukuran aset tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, diukur berdasarkan nilai perolehan yang sesuai dengan nilai kontrak ditambah dengan biaya-biaya terkait. Biaya terkait seperti, biaya mulai dari biaya pembelian, biaya pengiriman dan biaya pemasangan.

Misalnya, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara akan mengadakan 2 unit pembelian peralatan dan mesin khusus pembelian komputer. Harga 1 unit komputer sebesar 5.000.000 sehingga untuk memerlukan 2 unit komputer sebesar RP. 10.000.000. Biaya 2 unit komputer tersebut belum termasuk dengan biaya terkait. Jadi bisa

diperkirakan harga pembelian 2 unit komputer tersebut akan mencapai sebesar RP. 20.000.000 sudah termasuk dengan biaya pembelian, pengiriman dan pemasangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Mekanisme Pelaporan Belanja Modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Belanja modal yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, dilaporkan atau disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan belanja tahun anggaran 2019 dalam hal ini belanja modal dapat dilihat pada laporan bendahara pengeluaran tahun 2019 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Belanja langsung pada tahun 2019 terbagi atas tiga yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun 2019

No.	Jenis belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	7.707.758.000	7.111.236.863	92,26
2	Belanja Langsung	15.713.632.020	14.385.847.754	91,5
	- Belanja Pegawai	184.700.000	139.875.000	75,73
	- Belanja Barang dan Jasa	9.388.875.547	8.700.596.322	92,7
	- Belanja Modal	6.140.056.473	5.545.376.432	90,3

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Pada tahun 2019, total realisasi belanja langsung adalah Rp. 14.385.847.754 dari total anggaran sebesar Rp. 15.713.632.020 atau sekitar 91,5% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari :

Belanja Pegawai RP. 184.700.000
 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.388.875.547
 Belanja Modal Rp. 6.140.056.473

Tabel diatas dapat dilihat anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.6.140.056.473 dan terealisasi sebesar Rp.5.545.376.432 atau sebesar 90,3%. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai sudah mendekati sepenuhnya merealisasikan dalam belanja modal.

Mekanisme Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata

Untuk mengetahui mekanisme perlakuan akuntansi atas belanja modal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka dapat dilihat dari proses sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang ada di dinas tersebut. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD (Satuan Kerja Prangkat Daerah). Adapun sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2. Rencana kerja anggaran yang telah dibuat, diteliti terlebih dahulu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Diteliti terlebih dahulu karena biasanya ada berbagai perubahan yang dilakukan oleh TAPD. Setelah itu, barulah dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk belanja modal. Perencanaan DPA hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun anggaran.
3. Kemudian bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada pengguna anggaran.
4. Untuk melakukan belanja, khususnya belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara hanya menunjuk pejabat pengadaan khusus karena pengadaan barang dinas pariwisata tergantung pada nilai pembelian. Apabila nilai pembelian di atas 200 jt, Dinas pariwisata membentuk panitia pelaksana barang.
5. Setelah itu, bendahara pengguna anggaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa BUD untuk mengeluarkan/menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
6. Setelah SPM diterima oleh BUD selanjutnya menerbitkan Surat SP2D yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPM-UP/GU/TU/LS diterima.

Pembahasan

Pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU) secara komputerisasi melalui aplikasi (*software*) *Microsoft Excel* dan SIMDA. Pencatatan belanja modal berdasarkan SIMDA berbeda dengan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melalui *Microsoft excel*. Hal ini dapat dilihat pada SIMDA, nomor bukti yang tertera merupakan nomor dikeluarkannya SP2D, sedangkan pada BKU bendahara pengeluaran tidak terdapat kolom untuk nomor bukti. Selain itu juga di SIMDA terdapat kolom kode rekening, yang merupakan kode nantinya akan muncul pada Laporan Realisasi Anggaran. Pencatatan untuk transaksi belanja modal yang mengakibatkan munculnya aset dicatat dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam akuntansi belanja diinput ketika sudah terjadi pengeluaran dari kas. Dalam aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar) pencatatan belanja hanya dapat dilakukan setelah penerbitan SP2D oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sehingga aktivitas timbulnya belanja seperti saat SPP/SPM diterbitkan belum dapat dicatat dalam jurnal akruar. Namun demikian dalam proses aplikasinya jurnal akruar terbentuk secara otomatis.

Transaksi belanja modal ditandai dengan adanya pengadaan aset nonlancar dan diakui dengan penerbitan SP2D. Terhadap dokumen sumber tersebut satuan kerja cukup merekam satu kali saja dan setelah dilakukan posting maka akan terbentuk jurnal.

Jurnal Akruar	Debit	Kredit
Aset tetap yang belum di register	1xxxx	
Ditagihkan ke entitas lain		1xxxxx

Sumber: *Pembendaharaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi utara*

Sesuai dengan data yang telah didapatkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan berdasarkan hasil peneliti, belanja modal yang direalisasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap. Oleh karena itu pengakuan belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan dan diterbitkannya SP2D-LS. Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan pengadaan/pembelian/pembangunan aset tetap. Untuk pengakuan belanja modal juga harus memenuhi ketentuan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah nilai buku aset tetap atau aset lainnya.

Sesuai data yang telah didapatkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan dari hasil penelitian, dapat dilihat untuk pengukuran aset tetap yang berasal dari belanja modal tersebut, digunakan metode pengukuran nilai perolehan. Aset tetap yang diperoleh di dinas ini bukan berasal dari donasi dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Pengukuran aset tetap yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai perolehan tidak memungkinkan, maka itu nilai aset tetap didasarkan pada harga wajar pada saat perolehan. Sudah sesuai menurut peraturan standar yang berlaku. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sesuai hasil penelitian yang diketahui bahwa dalam pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi utara tidak mempunyai salah satu komponen dalam menyusun laporan keuangan yaitu laporan arus kas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas kecuali SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akruar

Jurnal yang dibuat berbasis akruar tampak pada tabel dibawa ini :

Tabel 5. Jurnal Umum dengan Basis Akruar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Jurnal Per 31 Januari 2019

TANGGAL	AKUN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
2-Jan-19	Beban Gaji Pokok	XXX	
	Beban Tunjangan Keluarga	XXX	
	Beban Tunjangan Jabatan	XXX	
	RK PPKD		XXX

2-Jan-19	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
	RK PPKD		XXX
5-Jan-19	Beban Sewa Gedung Kantor	XXX	
	RK PPKD		XXX
12-Jan-19	Beban ATK	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
13-Jan-19	Piutang PBB-KB	XXX	
	Pendapatan PBB-KB – LO		XXX
15-Jan-19	RK PPKD	XXX	
	Piutang PBB-KB		XXX
16-Jan-19	Kas di bendahara penerimaan	XXX	
	Piutang PBB-KB		XXX
	RK PPKD	XXX	
	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX
19-Jan-19	No Entry		
22-Jan-19	Kendaraan	XXX	
	RK PPKD		XXX
24-Jan-19	BEBAN Konsumsi Makanan	XXX	
	Beban pemeliharaan kendaraan	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
28-Jan-19	Printer	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
29-Jan-19	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
	Pendapatan Retribusi Parkir- LO		XXX
30-Jan-19	RK PPKD	XXX	
	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX
31-Jan-19	Piutang PBB-KB	XXX	
	Pendapatan PBB-KB –LO		XXX
Total		XXX	XXX

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pariwisata

Perlakuan akuntansi pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangan tahun anggaran 2019 menggunakan ketentuan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Basis akuntansi yang digunakan dalam penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Pariwisata adalah basis akrual. Hal ini sejalan dengan PP No. 71 tahun 2010 yang menyatakan basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, kewajiban, dan kas diterima di rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis kas akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pencatatan untuk belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, dicatat dalam buku kas umum dan menggunakan basis akrual. Namun masih adanya kelemahan yaitu perangkap fungsi tidak ada bagian akuntansi sehingga yang melakukan pencatatan yaitu bendahara pengeluaran.
2. Belanja modal yang direalisasikan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, pengakuan diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah

3. Sebagai belanja dalam memperoleh aset tetap, belanja modal yang direalisasikan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara diukur dengan menggunakan metode nilai perolehan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku umum.
4. Pelaporan atas belanja modal di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam laporan keuangan tidak membuat laporan arus kas dikarenakan dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan fungsi pembendaharaan.
5. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan telah melakukan perlakuan akuntansi tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dengan standar yang ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Saran

1. Secara keseluruhannya perlakuan akuntansi mulai dari pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan SAP. Hal ini dapat berpengaruh positif bagi instansi. Namun disarankan sebaiknya pimpinan instansi menambah pegawai baru khususnya bagian akuntansi, agar tidak terjadi perangkapan fungsi kas dengan fungsi akuntansi dengan demikian dapat mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Diharapkan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dapat mengembangkan perlakuan akuntansinya menjadi lebih baik, dan terus menambah pengetahuan mengenai akuntansi dengan mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan pemerintah agar mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan khususnya belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP DAN IFRS*, Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Erlina, Sakti.Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Juanda, Dedi. 2018. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru*. KOLEGIA. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Vol.6, No.1. Hal. 45-56. <http://journals.stiedwisakti.ac.id/ojs/index.php/kolegial/article/view/57/53>. Diakses 12 Juli 2020.
- Pemerintah RI. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi.
- Pemerintah RI. Pemdagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c. Jakarta. Pemerintahan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tafsir, Angela. 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174. Vol.2, No.3. Hal 411-419. <https://www.neliti.com/id/publications/2202/perlakuan-akuntansi-belanja-modal-pada-dppkad-pemda-kota-palu#cite>. Di akses 12 Juli 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Keuangan Daerah*.

Winarno, K, I. G. 2016. Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174. Vol.4 No.1. Hal. hal 1505-1518. <https://www.neliti.com/id/publications/140969/evaluasi-penerapan-akuntansi-belanja-modal-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomo#cite>. Di akses 20 Juli 2020

Zulaikha . 2017. *Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian Kota Semarang*. Undergraduate thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/59423/>. 10 Agustus 2020.

